

ANALISIS PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN DALAM PROGRAM DR. OZ INDONESIA DI TRANS TV

Meiliza Varsila¹, Retna Mahriani², Hoirun Nisyak³

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya
(corresponding author: meilizavarsila27@gmail.com)

ABSTRAK

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) merupakan panduan yang penting untuk diterapkan oleh lembaga penyiaran agar audiens mendapatkan tayangan yang berkualitas. Tayangan program Dr. OZ Indonesia di Trans TV merupakan salah satu tayangan yang harus menerapkan P3SPS. Salah satu segmen dalam Program DR. OZ adalah segmen *sex education* dan P3SPS juga harus diterapkan dalam segmen tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam segmen *sex education* pada program Dr. OZ Indonesia di Trans TV periode Januari 2018-April 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan empat bab dalam P3SPS sebagai parameter, yaitu Penghormatan terhadap Nilai dan Norma Kesopanan dan Kesusilaan, Perlindungan Kepentingan Publik, Perlindungan Kepada Anak serta Larangan dan Pembatasan Konten Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P3SPS sudah diterapkan pada sebagian besar segmen *sex education* yang ditayangkan dalam Program Dr. OZ Indonesia antara Januari 2018-April 2019.

Kata Kunci: Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran; Dr. OZ Indonesia; Program Televisi

PENDAHULUAN

Media massa adalah suatu alat dalam proses komunikasi yang akan menyebarkan pesan secara cepat dan serempak kepada *audience* yang luas dan heterogen (Nurudin, 2011). Seiring dengan perkembangan zaman, media massa semakin mudah untuk dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Salah satu media massa yang digemari masyarakat adalah televisi. Hal ini memiliki alasan yang mendasar dimana televisi masih menjadi daya tarik yakni dikarenakan televisi dianggap sebagai sarana utama untuk mendapatkan dan menyampaikan suatu informasi serta tepat untuk dijadikan sarana pendidikan yang efektif bagi khalayak (Haryatmoko, 2007). Dengan adanya televisi, masyarakat dapat memperoleh wawasan, informasi, hiburan maupun berita sesuai dengan keinginan khalayak. Namun terkadang dalam realitanya, televisi sering memiliki arah yang berlawanan dari yang sebagaimana mestinya, dimana tidak jarang televisi menayangkan program yang tujuannya hanya untuk komodifikasi semata (Haryatmoko, 2007). Di balik itu, televisi memiliki daya tarik dalam menghasilkan audio-visual secara bersamaan sehingga

masyarakat bukan hanya dapat mendengar informasi melainkan juga dapat melihat suatu fenomena atau informasi yang diberikan oleh televisi tersebut.

Khalayak sebagai pengonsumsi media memerlukan suatu informasi dari berbagai segi yakni salah satunya informasi mengenai pendidikan seks (*sex education*). Pendidikan seks memiliki istilah yang lebih kompleks yakni upaya untuk memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai perubahan psikologis, biologis, dan psikososial sebagai akibat perkembangan dan pertumbuhan manusia (Surtiretna, 2006). Artinya, pendidikan seks ini bukan hanya mencakup fisik namun juga psikis dan sosial. Dengan demikian, *sex education* sangat diperlukan untuk khalayak sehingga televisi seyogyanya menayangkan tayangan yang membahas mengenai *sex education*.

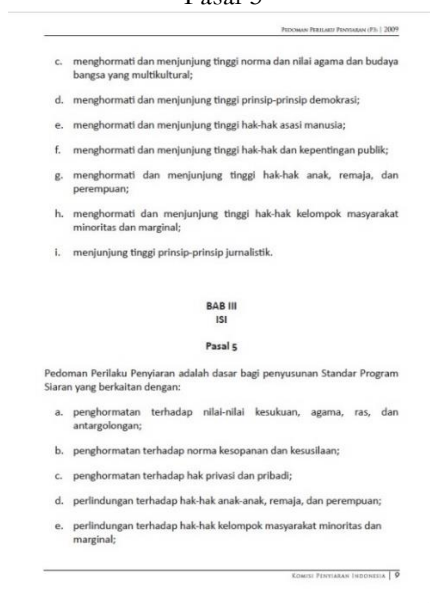
Salah satu program acara yang memberikan informasi mengenai *sex education* adalah program “Dr. OZ Indonesia” yang disiarkan oleh stasiun televisi Trans TV. Stasiun televisi Trans TV resmi disiarkan dalam masa percobaan pada tanggal 10 November 2001 dan diresmikan oleh

Presiden Megawati Soekarno Putri sejak tanggal 15 Desember 2001. Trans TV sendiri termasuk ke dalam *Trans Corp* (2001-2013) dan kemudian diambil alih oleh Trans Media (2013-sekarang).

Setiap program yang disiarkan perlu adanya pengawasan oleh suatu lembaga. Lembaga yang mengawasi program siaran dinamakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI merupakan sebuah lembaga yang bersifat independen dimana kedudukan lembaga tersebut setara dengan lembaga negara lain, yakni berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran yang ada di Indonesia. Dalam mengawasi program siaran, KPI berpedoman kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 mengenai penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPI sebagai pembatas perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawas nasional. Sedangkan Standar Program Siaran merupakan batasan yang telah ditetapkan dimana mencakup tayangan yang layak atau tidak ditayangkan.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/03/2012 mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran dalam Bab 3 Pasal 5 berisikan hal sebagai berikut :

Gambar 1. Pedoman Perilaku Penyiaran Bab 3 Pasal 5



2009 | PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN (P3)

- f. perlindungan terhadap kepentingan publik;
- g. pembatasan materi program siaran terkait seksualitas;
- h. pembatasan materi program siaran terkait kekerasan dan sadisme;
- i. pembatasan materi program siaran terkait narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), alkohol, dan perjudian;
- j. pembatasan materi program siaran terkait mistik dan supranatural;
- k. penggolongan program siaran;
- l. prinsip jurnalistik;
- m. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
- n. sensor dalam program siaran;
- o. lembaga penyiaran berlangganan;
- p. siaran iklan;
- q. siaran asing;
- r. siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
- s. siaran langsung;
- t. program siaran kuis, undian berhadiah, dan penggalangan dana;
- u. peliputan bencana alam;
- v. siaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- w. narasumber;
- x. privasi;

10 | KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Sumber : Pedoman Perilaku Penyiaran

Pada ruang lingkup yang ada dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, dapat dilihat bahwa ruang lingkup tersebut dapat melindungi khalayak pengguna televisi dari tayangan yang berdampak negatif bagi masyarakat. Pada ruang lingkup yang telah disusun, KPI membuat ruang lingkup sesuai dengan kepentingan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengonsumsi tayangan televisi yang mementingkan kepentingan publik. Dengan demikian artinya dalam penyiaran sangat memerlukan regulasi yakni Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran guna meningkatkan kualitas isi tayangan dari setiap lembaga penyiaran.

Program Dr. OZ Indonesia di Trans TV tayang perdana pada tanggal 27 April 2013. Program ini sangat terkenal dan memiliki *rating* yang tinggi pada tahun 2017. Program ini menyiarkan 4 segmen dalam 1 kali tayang yang membahas mengenai kesehatan, seperti membahas tentang penyakit yang sering dialami anak-anak, kesehatan ibu hamil, pendidikan seks (*sex education*) dan tayangan kesehatan lainnya. Dari keempat segmen tayangan DR. OZ Indonesia ini, peneliti mengambil segmen yang membahas mengenai *sex education*, seperti yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1
Segmen *Sex Education* Program DR. OZ
Indonesia Trans TV

Tanggal Tayangan	Topik Tayangan	Durasi
28 Januari 2018	Waspada Vagina Stress	00:10:54
03 Februari 2018	Faktor Penyebab Puting Gatal	00:10:12
24 Maret 2018	Tips Gerakan Bokong Agar Kelihatan Indah	00:08:16
07 April 2018	Cara Membesarkan Payudara	00:12:07
08 April 2018	Gerakan Mudah Untuk Memperindah Paha Dan Bokong	00:08:42
21 April 2018	Penyebab Payudara Tidak Berkembang Dan Mengecil	00:10:00
29 Juli 2018	Apakah Lendir Vagina Sama Dengan Keputihan	00:10:43
18 Agustus 2018	Mengatasi Payudara Kendur Saat Usia Muda	00:08:47
15 September 2018	Tips Mengencangkan Payudara Dan Bokong	00:06:07
28 April 2019	Cara Mengukur Alat Kelamin Pria	00:10:12

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

Penulis mendapatkan 10 segmen yang membahas mengenai *sex education* dalam tayangan program periode Januari 2018-April 2019 dimana setiap segmen memiliki durasi antara 6 menit - 10 menit. Penulis mengambil segmen mengenai *sex education* karena berdasarkan topik yang sudah disajikan dalam tabel 1, segmen *sex education* program DR. Oz Indonesia lebih cocok ditayangkan untuk khalayak dewasa. Padahal program ini ditayangkan pada pukul 15.30 WIB yang merupakan jam menonton segala usia, termasuk anak-anak maupun remaja. Penulis mengambil periode Januari 2018-April 2019 dikarenakan dalam periode tersebut terdapat beberapa segmen yang membahas mengenai *sex education*. Dengan segmen dalam tayangan program yang diambil ini, peneliti ingin melihat penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam 10 segmen tayangan tersebut. Pedoman

Perilaku Siaran dan Standar Program Siaran (Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012) sebagai parameter fokus pada 4 dimensi yakni : *Penghormatan Nilai dan Norma Kesopanan dan Kesusilaan, Perlindungan Kepentingan Publik, Perlindungan Anak, dan Pelarangan dan Pembatasan Muatan Konten Seksual*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan cara penelitian dengan menggunakan kata-kata, kalimat maupun gambaran dari objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data (Kriyantono, 2006). Dokumentasi utama dalam penelitian ini adalah video segmen *sex education* Program Dr. OZ Indonesia yang ditayangkan selama periode Januari 2018 - April 2019 dan P3SPS serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Bapak Zul Fajrin, S.T. selaku Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Bapak Madon selaku Sekretaris Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Dalam analisis data kualitatif, aktivitas dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh (Sugiyono, 2017). Aktivitas yang dimaksud disini meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan data kesimpulan (*verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (Komisi Penyiaran Indonesia, 2012) terdapat pasal yang dapat dijadikan dimensi dalam penelitian ini yakni : *Penghormatan Terhadap Nilai dan Norma Kesopanan dan Kesusilaan, Perlindungan*

Kepentingan Publik, Perlindungan Kepada Anak, dan Pelarangan dan Pembatasan Seksualitas.

Penerapan Penghormatan Terhadap Nilai dan Norma Kesopanan dan Kesusilaan Dalam Segmen *Sex Education* Program DR. OZ Indonesia

Nilai merupakan kualitas atau suatu keadaan yang bermanfaat lahir dan batin bagi manusia (Darmodiharjo & Shidarta, 1995). Sedangkan norma merupakan petunjuk dari tingkah laku yang seharusnya dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan didasarkan oleh suatu alasan yang disertai dengan sanksi (Widjaja, 1985). Norma kesopanan yang dimaksud dalam hal ini adalah aturan dalam lingkungan masyarakat mengenai baik ataupun buruk, patut ataupun tidak patut dilakukan yang telah berlaku di lingkungan tertentu. Sedangkan norma kesusilaan dalam hal ini mengarah kepada aturan mengenai baik buruk tingkah laku berupa suara batin yang berasal dari hati nurani setiap manusia.

Pada Pedoman Perilaku Penyiaran (Bab V, Pasal 9) dinyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan pada Standar Program Siaran (Bab V, Pasal 9) berisikan 2 hal yakni : 1) program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi, 2) program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat. Berdasarkan pedoman tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap Lembaga Penyiaran wajib untuk menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan dan program siaran harus berhati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada khalayak.

Penerapan nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan dalam segmen *sex education* pada program Dr. OZ Indonesia dapat dilihat dari isi segmen tayangan program tersebut. Dalam penelitian ini

diamati 10 segmen *sex education* dari Program Dr. OZ Indonesia di Trans TV yang ditayangkan sejak Januari 2018 sampai dengan April 2019. Adapun indikator untuk dimensi ini adalah : penggunaan pakaian dan penggunaan bahasa. Delapan (8) dari sepuluh (10) segmen tentang *sex education* sudah memenuhi indikator *penggunaan pakaian* dan sepuluh (10) segmen sudah memenuhi indikator *penggunaan bahasa*.

Penggunaan pakaian yang menerapkan penghormatan nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan adalah pakaian yang tertutup dan tidak terbuka di bagian dada, paha dan bagian sensitif lainnya serta tidak membentuk lekuk tubuh. Terdapat dua (2) segmen *sex education* yang tidak menerapkan nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, yaitu segmen “Tips Gerakan Bokong Agar Terlihat Indah” yang tayang pada 24 Maret 2018 dan segmen “Gerakan Mudah Untuk Memperindah Paha Dan Bokong” yang tayang pada tanggal 08 April 2018.

Pada dua segmen ini, pakaian yang digunakan oleh pembawa acara terlalu terbuka sehingga tidak menampilkan cara berpakaian budaya Indonesia. Pada segmen yang tayang pada tanggal 08 April 2018 tersebut, pakaian olahraga yang digunakan oleh pembawa acara adalah atasan yang menampilkan bagian setengah badan dan bawahan berupa celana *legging* yang menampilkan lekukan tubuh serta menerawang di bagian paha samping.

Untuk indikator *penggunaan bahasa* pada Penghormatan Nilai dan Norma Kesopanan dan Kesusilaan, semua segmen sudah menerapkan P3SPS dimana dalam 10 segmen tayangan tidak terdapat *penggunaan bahasa* yang memiliki unsur SARA, melecehkan suatu kelompok/suku, maupun menyimpang dari nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan. Bahasa menurut KBBI (2001) merupakan sistem bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Pada suatu tayangan perlu memperhatikan *penggunaan bahasa* karena cara berbahasa harus sesuai dengan siapa berbicara baik dari segi umur, pendidikan, agama, lingkungan sosial

maupun status sosial. *Penggunaan bahasa* yang dimaksud yakni tidak menyimpang dari konteks pesan yang disampaikan. Selain itu penggunaan kata juga perlu diperhatikan dalam menayangkan sebuah tayangan. Contohnya seperti penggunaan kata “saya” atau “aku” lebih baik digunakan dibanding kata “gue”.

Sekretaris Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumsel mengungkapkan bahwa bahasa sangatlah penting dan perlu diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan bahwa semua segmen *sex education* dalam Program Dr. OZ Indonesia memiliki bahasa yang sopan. Berikut adalah kutipan hasil wawancara langsung dengan Sekretaris Komisioner KPID Provinsi Sumsel tersebut:

“Pada penggunaan bahasa memang sangat perlu diperhatikan oleh setiap lembaga penyiaran. Jika dilihat dari tayangan ini, semua wajar saja sih karena kan tayangan ini juga bahasannya tentang pendidikan seksual ya tapi tidak menggunakan bahasa yang negatif. Lagian yang menjadi narasumber ataupun yang membawa acara adalah seorang dokter, jadi setiap tayangan ya bahasanya sopan aja.”

Sebagai sebuah program *talkshow* kesehatan, merupakan hal yang wajar apabila dalam segmen *sex education* pada program Dr. Oz Indonesia disebutkan kata-kata seperti: “vagina” (dalam segmen yang ditayangkan pada 28 Januari 2018), “penis” (dalam segmen yang ditayangkan pada 28 April 2019), dan payudara (dalam segmen yang ditayangkan pada 18 agustus 2018). Menurut Komisioner KPID Provinsi Sumsel, penggunaan kata-kata ini, selama tidak keluar dari konteks untuk memberikan *sex education* serta tidak menyimpang dari nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang tertera pada Pedoman Perilaku Penyiaran, dianggap memenuhi dimensi Penghormatan Nilai dan Norma Kesopanan dan Kesusilaan.

Penerapan Perlindungan Kepentingan Publik Dalam Segmen *Sex Education* Program Dr. OZ Indonesia

Setiap Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan kepentingan publik dengan menayangkan tayangan yang memiliki manfaat bagi publik dan wajib menjaga kenetralan isi tayangan. Pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Bab VII pasal 11 tertulis bahwa (1) Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik. (2) Lembaga Penyiaran wajib menjaga independensi dan netralisasi isi siaran dalam setiap program siaran. Sedangkan pada Standar Program Siaran (SPS) Bab VII pasal 11 membahas bahwa (1) Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu. (2) program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya. (3) Program siaran yang berisi tentang kesehatan masyarakat dilarang menampilkan penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang. Dengan demikian dari 10 segmen *sex education* yang ditayangkan pada Dr. OZ Indonesia telah sesuai dengan dimensi perlindungan kepentingan publik. Dalam dimensi perlindungan kepentingan publik terdapat beberapa indikator, yaitu : *bermanfaat bagi kepentingan publik* dan *menampilkan jasa pelayanan kesehatan yang terlembaga*.

Untuk indikator *bermanfaat bagi kepentingan publik*, tayangan program Dr. OZ Indonesia dapat dikatakan mencerminkan fungsi televisi sebagai fungsi pendidikan. Televisi memiliki tiga fungsi pokok (Morissan, 2009), yaitu : fungsi penerangan, fungsi pendidikan, dan fungsi hiburan. Program Dr. OZ Indonesia merupakan tayangan yang menyiarkan informasi mendidik bagi publik. Program ini memberikan informasi pendidikan kesehatan kepada publik dari berbagai ragam baik suku, budaya, status sosial maupun usia.

Salah satu informasi yang mendidik bagi publik adalah informasi tentang stress pada vagina atau dalam bahasa kedokteran disebut dengan *vulvodynia* yang ditayangkan tanggal 28

Januari 2018. Tayangan ini membahas tuntas mengenai *vulvodynia* dan memberikan informasi mengenai perbedaan *vulvodynia* dengan penyakit lain yang hampir mirip dengan *vulvodynia* yaitu *herpes*. Penjelasan pada tayangan ini memberikan informasi yang memiliki manfaat untuk masyarakat terkhususnya wanita. Hal ini dikarenakan tayangan ini memberikan manfaat kesehatan bagi audiens dimana dengan menonton tayangan mengenai stres pada vagina, masyarakat terkhususnya para wanita akan paham mengenai bahasa kedokteran dari penyakit stres pada vagina. Audiens juga akan paham apa ciri-ciri dari *vulvodynia* dan bisa membedakan *vulvodynia* dengan penyakit lain yang hampir sama yakni *herpes*. Selain itu dengan dijelaskan secara merinci mengenai *vulvodynia* dan herpes, audiens dapat mengenali keluhan yang terjadi pada diri audiens tersebut sebelum memutuskan untuk memeriksa ke dokter.

Sedangkan untuk indikator *menampilkan jasa pelayanan kesehatan yang terlembaga*, dalam segmen *sex education* pada program *talkshow* Dr. OZ Indonesia disampaikan oleh dokter yang memiliki kredibilitas sehingga dapat dikatakan informasi yang disampaikan berbasis fakta ilmu pengetahuan. Program *talkshow* merupakan program yang menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa acara (*host*) (Morissan, 2009). Narasumber dalam program *talkshow* biasanya merupakan tokoh yang berhubungan dengan isu atau topik yang ditetapkan atau narasumber yang memiliki pengalaman sesuai dengan topik yang diangkat. Dalam segmen 28 Januari 2018, misalnya yang membahas mengenai *vulvodynia*, narasumber yang dihadirkan adalah Dr. Boy Abidin, SpOG (K) yang merupakan seorang dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi (Kandungan dan Kebidanan) yang aktif melayani pasien di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta.

Penerapan Perlindungan Anak Dalam Tayangan Sex Education Program Dr. OZ Indonesia

Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), terdapat pada Bab X pasal 14 yakni (1) Lembaga Penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. (2) Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Sedangkan pada Standar Program Siaran (SPS) terdapat pada Bab X bagian pertama yang membahas mengenai perlindungan anak-anak dan remaja pasal 15 yang berisikan (1) Program Siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja. (2) Program siaran yang berisikan muatan asusila dan/atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja. (3) Program Siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya. (4) Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat. Dimensi Perlindungan Anak memiliki beberapa indikator yaitu : *memperhatikan dan melindungi kepentingan anak*, dan *menyiarkan program siaran sesuai dengan penggolongan program siaran*.

Dalam segmen *sex education* 28 April 2019 terdapat segmen yang membahas mengenai cara mengukur alat kelamin pria dimana pada tayangan tersebut mengandung unsur dewasa dengan jam tayang pukul 15.30 WIB. Apabila dilihat sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Bab X pasal 14 ayat (2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran dan Standar Program Siaran (SPS) Bab X pasal 15 ayat (1) program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak dan/atau remaja. Segmen ini seyogyanya tidak menampilkan pembahasan dewasa meskipun bertujuan untuk memberikan *sex education* kepada masyarakat luas. Tayangan tanggal 28 April 2018 yang memiliki salah satu segmen yakni

mengenai cara mengukur alat kelamin pria, membahas lebih dalam mengenai alat kelamin pria dengan penyebutan kata “penis” di beberapa *scene* segmen ini. Pembahasan segmen ini mencakup ukuran penis yang normal, bagaimana cara mengukur penis dan solusi bila memiliki ukuran penis yang kecil. Sehingga bahasan dari segmen yang berdurasi 10 menit 12 detik ini mencakup pembahasan dewasa.

Gambar 2. Pertanyaan Audiens Melalui *Email*



Sumber : www.youtube.com

Pada gambar 2, terdapat pertanyaan dari audiens melalui *email* untuk Dr. OZ Indonesia. Dimana audiens tersebut bertanya mengenai pengaruh ukuran alat kelamin pria terhadap kepuasan pasangan dan berapa ukuran penis yang normal. Pertanyaan ini mencakup ke dalam topik yang akan dibahas selama 10 menit 12 detik. Pertanyaan ini terlalu sensitif apabila dikonsumsi oleh anak maupun remaja. Hal ini dikarenakan pertanyaan kepuasan pasangan terkait ukuran penis tidak seharusnya ditayangkan pada jam anak ataupun remaja. Hal ini akan berdampak negatif bagi anak.

Menurut Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), segmen ini tidak menerapkan Bab X pasal 14 yakni berisikan mengenai (1) Lembaga Penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. (2) lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Penulis mendapatkan data pelanggaran mengenai perlindungan anak dan remaja dalam segmen ini yakni sebagai berikut.

Tabel 2.
Surat Peringatan Tertulis Oleh KPI untuk Program DR. OZ Indonesia

Tgl Surat	6 Mei 2019
No. Surat	210/K/KPI/31.2/05/2019
Status	Peringatan Tertulis
Stasiun TV	TRANS TV
Program Siaran	“Dr. Oz Indonesia”
Deskripsi Pelanggaran	Komisi Penyiaran Indonesia (“KPI”) Pusat berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”), berwenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (“P3 dan SPS”) KPI Tahun 2012 serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3 dan SPS. Berdasarkan pengaduan masyarakat, pemantauan dan hasil analisis, KPI Pusat telah menemukan pelanggaran pada Program Siaran “Dr. Oz Indonesia” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 28 April 2019 mulai pukul 15.32 WIB. Pada program siaran tersebut menampilkan pembahasan seputar kesehatan alat reproduksi, salah satunya cara mengukur alat kelamin pria. KPI Pusat menilai muatan demikian tidak layak ditayangkan di luar jam tayang dewasa. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program siaran memperhatikan dan melindungi kepentingan anak dan remaja serta kewajiban program yang berisi pembahasan masalah seks untuk disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat. KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 14 dan Pasal 16 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 22 Ayat (1). Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis. Saudari wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. Demikian agar surat sanksi administratif Teguran Tertulis ini diperhatikan dan dipatuhi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Sumber : kpi.go.id

Pada tabel 2 merupakan surat peringatan tertulis resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

kepada Program DR. OZ Indonesia. Surat Peringatan ini berisikan pasal yang dilanggar dalam segmen “Cara Mengukur Alat Kelamin Pria”, salah satunya mengenai memperhatikan dan melindungi kepentingan anak. Segmen ini dianggap tidak menerapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) pasal 14 dimana segmen ini tidak memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Selain itu segmen ini juga tidak menerapkan Standar Program Siaran (SPS) pasal 15 ayat (1) dimana segmen ini tidak memperhatikan dan melindungi kepentingan anak maupun remaja karena *scene* yang membahas mengenai ukuran alat kelamin pria yang mengarah ke konten dewasa sehingga tidak seharusnya ditayangkan pada program yang berlabel untuk semua umur.

Penerapan Pelarangan dan Pembatasan Muatan Seksualitas Dalam Segmen *Sex Education* Pada Program Dr. OZ Indonesia

Pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) terdapat Pelarangan dan Pembatasan Muatan Seksual. Pada dimensi ini terdapat 3 indikator yakni *pelarangan adegan seksual, pembahasan mengenai seks menggunakan bahasa yang santun, dan didampingi praktisi kesehatan atau psikologi*. Program yang ditayangkan pada jam anak-anak maupun remaja tidak diperkenankan mengandung konten yang bermuatan seksual. Hal ini dikarenakan akan memberikan dampak buruk bagi anak maupun remaja. Konten yang memuat unsur dewasa seharusnya ditayangkan pada waktu yang berklasifikasi “D” yakni pukul 22.00-03.00 dini hari. Hal tersebut dikarenakan pada jam tersebut, anak-anak tidak sedang melakukan aktivitas menonton televisi.

Tayangan seksual jelas tidak luput dari larangan maupun batasan tertentu. Lembaga penyiaran harus memperhatikan tayangan mengenai ruang lingkup seks yang akan disiarkan. Sama halnya dengan tayangan program Dr. OZ Indonesia di Trans TV dalam segmen yang membahas masalah *sex education* harus memperhatikan P3SPS mengenai Pelarangan adegan seksual. Hal ini

dikarenakan pada suatu tayangan *sex education* tidak luput dari aktivitas seksual sehingga perlu adanya regulasi untuk mengatur hal tersebut yakni dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan standar Program Siaran.

Tayangan program Dr. OZ Indonesia di Trans TV pada segmen yang membahas *sex education* harus memperhatikan P3SPS mengenai *pelarangan adegan seksual*. Berikut hasil analisa penerapan P3SPS kategori Pelarangan dan Pembatasan Muatan Seksual pada indikator Pelarangan Adegan Seksual pada 10 segmen *sex education* program DR. OZ Indonesia.

Tabel 3.
Jumlah Adegan Dalam Segmen *Sex Education* Januari 2018-April 2019 pada Program DR. OZ Indonesia

Pelarangan Adegan Seksual	Jumlah Adegan
Menayangkan Ketelanjangan	-
Menampilkan Adegan Seks	-
Menayangkan Kekerasan Seksual	-
Berkata Vulgar	-
Mencium Bibir	-
Mengeksplorasi Bagian Tubuh Tertentu	-
Menampilkan Gerakan Tubuh Erotis	-

Sumber : Olahan Penulis

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa dalam 10 segmen yang ditayangkan pada Januari 2018-April 2019 dalam program Dr.OZ Indonesia di Trans TV tidak menayangkan ketelanjangan, tidak menampilkan adegan seks, tidak menayangkan kekerasan seksual, tidak terdapat kata maupun kalimat yang bersifat vulgar, tidak terdapat adegan mencium bibir, dan tidak terdapat eksploitasi bagian tubuh tertentu.

Dalam sebuah tayangan kesehatan yang berisikan mengenai *sex education* perlu adanya praktisi kesehatan sebagai narasumber atau pengirim pesan kepada audiens. Dengan adanya praktisi kesehatan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menyampaikan informasi kesehatan. Pesan mengenai *sex education* perlu disampaikan dengan bahasa yang santun dan berhati-hati. Dari 10 tayangan yang peneliti ambil terdapat

9 tayangan yang sesuai dengan indikator ini dan 1 tayangan yang tidak sesuai dengan indikator ini yakni pada tayangan 28 April 2019.

Tabel 4.
Kalimat Pada Segmen Tayangan Program Dr.
OZ Indonesia tanggal 28 April 2019

Kalimat dalam Tayangan 28 April 2019
“Jadi sampai dirumah langsung diukur ya”
“Mau dibesarin, mau dikecilin”
“Pengen tahu normal apa tidak ya”

Sumber : Olahan Penulis

Pada tabel 4, segmen tayangan 28 April 2019 yang membahas mengenai “Cara Mengukur Alat Kelamin Pria” terdapat beberapa kalimat yang tidak seharusnya disampaikan pada saat tayangan berlangsung. Pada akhir tayangan terdapat kalimat yang disampaikan oleh Dr. Boy Abidin, Sp. OG (K) kepada bintang tamu yang diundang.. Komisi Penyiaran Indonesia telah memberikan surat teguran, dimana tayangan ini melanggar pasal 22 ayat (1) yakni sebagai berikut.

“Program Siaran yang berisikan tentang pembicaraan ataupun pembahasan mengenai masalah seks wajib disajikan secara santun, berhati-hati, dan ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 Waktu Setempat.” (Sumber: Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, 2002).

Program yang mengandung konten dewasa sebagai *sex education* haruslah disesuaikan yakni disajikan dengan santun, berhati-hati dan ilmiah, serta disampaikan oleh pihak yang ahli di bidangnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman oleh audiens.

KESIMPULAN

Sebagian besar segmen *sex education* dari tayangan program Dr. OZ Indonesia di Trans TV telah menerapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang telah disusun oleh Lembaga Penyiaran.

Dalam dimensi Penghormatan Nilai dan Norma Kesopanan dan Kesusilaan, 8 dari 10 segmen *sex education* telah memenuhi indikator penggunaan pakaian dan 10 segmen yang telah memenuhi indikator penggunaan bahasa. Dalam dimensi Perlindungan Kepentingan Publik pada indikator menampilkan jasa pelayanan kesehatan yang terlembaga, sebagian besar segmen telah menerapkan P3SPS dimana terdapat 8 segmen tayangan yang telah menerapkan indikator tersebut. Pada dimensi Perlindungan Anak, hampir seluruh segmen telah menerapkan P3SPS mengenai Perlindungan Anak dan Remaja, namun terdapat 1 segmen tayangan yang tidak menerapkan dimensi Perlindungan Anak dan Remaja sesuai dengan P3SPS yakni dalam salah satu segmen terdapat pembahasan yang dianggap terlalu sensitif untuk ditayangkan pada jam anak menonton karena mengandung unsur dewasa. Pada dimensi keempat, peneliti mendapatkan hampir keseluruhan telah menerapkan P3SPS dari segi Pelarangan dan Pembatasan Muatan Seksual, akan tetapi terdapat 1 segmen tayangan yang tidak menerapkan dimensi Pelarangan dan Pembatasan Muatan Seksual sesuai dengan P3SPS hal ini terdapat pada segmen yang membahas mengenai ukuran penis lelaki. Selain itu 9 segmen tayangan yang lainnya telah menerapkan dimensi keempat karena tidak mengandung muatan seks dan sesuai dengan penggolongan waktu tayang.

REFERENSI

- Alwi, H. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Darmodiharjo, D. dan S. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haryatmoko. (2007). *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*. Kanisius.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2012). *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran*.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset*

Komunikasi. Kencana.

Morissan. (2009). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Kencana.

Nurudin. (2011). *Pengantar Komunikasi Massa*. PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Surtiretna, N. (2006). *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*. PT Remaja Rosdakarya.

Widjaja. (1985). *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Era Swasta.